

**RUMUSAN RAPAT
PENJARINGAN USULAN PROGRAM
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2020
WILAYAH SUMATERA, KALIMANTAN, DAN NUSA TENGGARA TIMUR
Hotel Grage- Bengkulu, 21 s.d 25 Februari 2019**

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 12/MEN/IV/2006, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2016, arahan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, arahan Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Paparan Kepala Biro Perencanaan, Paparan Sesditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Paparan Para Pejabat Eselon II di Ditjen PKP2Trans serta memperhatikan Hasil Pembahasan Sidang Desk yang dilaksanakan di Hotel Grage Bengkulu tanggal 21 s.d 25 Februari 2019, maka hasil rapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Peserta Rapat Penjaringan Usulan Program

Berdasarkan Surat Undangan Asisten Administrasi Umum Selaku Plh. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu No. 005/0539/Disnakertrans tanggal 11 Februari 2019 perihal Undangan Rapat Regional Penjaringan Usulan Program PKP2Trans Tahun 2020 Wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, Satker yang diundang sebanyak 57 Satker yang terdiri dari 11 Satker Provinsi dan 46 Satker Kabupaten. Dari daftar undangan, hadir sejumlah 44 satker yang terdiri atas 8 satker Provinsi dan 36 satker Kabupaten dan berhalangan hadir sebanyak 13 satker yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muko-Muko
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

B. Hasil Rapat

Menetapkan kriteria kelayakan Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Diusulkan oleh Pemerintah Provinsi
2. Masuk dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi baik dalam daftar 144 kawasan transmigrasi ataupun Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Didukung dengan SK HPL atau sekurang-kurangnya dalam proses sampai dengan Kanwil BPN (telah dilakukan pengukuran Kadastral).
4. Dapat menunjukkan dokumen perencanaan berupa (1) Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), (2) Rencana Satuan Pemukiman Transmigrasi (RTSP), dan (3) Rencana Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi yang diperlukan.

Hasil Penjaringan

1. Pembahasan Desk berhasil menjaring usulan calon lokasi transmigrasi sebanyak 43 lokasi pada 31 Kawasan Transmigrasi di 31 Kabupaten pada 8 Provinsi dengan potensi penataan persebaran penduduk sebanyak 10.454 KK yang terdiri dari 3.114 KK SDT, 1.650 KK SP-Baru, 463 KK SP Pugar, dan 5.227 KK masyarakat transmigrasi penerima manfaat dari SP Tempatan.

2. Hasil penjaringan dirinci sebagai berikut:

a. Kawasan Transmigrasi

Dari 43 lokasi yang dibahas, 37 lokasi masuk ke dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi dalam daftar 144 Kawasan Transmigrasi dan 5 lokasi berada dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi di luar daftar 144 Kawasan Transmigrasi tetapi merupakan Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk lokasi yang tidak masuk dalam daftar 144 Kawasan Transmigrasi dan atau di dalam Kawasan Transmigrasi yang belum ditetapkan tidak dilakukan pembahasan.

b. Legalitas Tanah

Dari 43 lokasi yang dibahas, 15 lokasi sudah memiliki sertifikat/ SK HPL, 11 lokasi telah dilakukan pengukuran Kadastral dan 12 lokasi dalam proses pengurusan sampai dengan kanwil BPN. Untuk lokasi yang dukungan legalitas tanahnya belum lengkap tidak dilanjutkan pembahasannya.

c. Perencanaan Teknis

(1) Dari 43 lokasi yang dibahas, 16 lokasi telah didukung dengan RSKP dan 27 lokasi belum didukung RSKP.

(2) Dari 43 lokasi yang dibahas, 32 lokasi telah didukung dengan RTSP dan 11 lokasi belum didukung RTSP.

Terhadap calon lokasi yang tidak dilengkapi dengan dokumen RTSP atau sket blok planning untuk calon lokasi SP Pugar tidak dilakukan pembahasan.

d. Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

Untuk calon lokasi yang terjaring teridentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penyiapan Lahan 9.885 Ha

(2) Pembangunan RTJK 3.451 Unit

(3) Penyiapan SAB 137 Unit

(4) Pembangunan Jalan 166 Km

(5) Pembangunan Jembatan 2.271 m

(6) Pembangunan Drainase 52 Km

(7) pembangunan Gorong-Gorong 1.080 Km

C. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian

1. Pembangunan permukiman transmigrasi harus berbasis Kawasan Transmigrasi dan dilakukan bukan berfokus pada pemindahan penduduk tetapi lebih kepada pengembangan wilayah dan berbasis desa dan kawasan perdesaan. Kawasan Transmigrasi diharapkan dapat menjadi Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sesuai dengan arah kebijakan pokok pembangunan nasional 2020-2024.
2. Sasaran bidang Transmigrasi tahun 2020-2024 adalah pengembangan 95 Kawasan Transmigrasi dengan Strategi pencapaian berupa (1) Penyiapan Permukiman Transmigrasi, (2) Pengembangan ekonomi Kawasan Transmigrasi sebagai Hinterland dari PKL dan PKW serta (3) Sertifikasi Tanah Transmigrasi.
3. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, diharapkan baik pemerintah pusat, daerah, dan akademisi dapat bersinergi untuk melakukan pengembangan kawasan transmigrasi. Seiring dengan itu perlu segera diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4. Perlu ditingkatkan advokasi, mediasi, sosialisasi, supervisi dan pendampingan teknis serta bimbingan teknis demi terwujudnya kawasan transmigrasi.
5. Pembangunan Permukiman Transmigrasi ke depan tidak hanya berfokus pada SP-Baru tetapi juga pembangunan SP-Pugar dan SP-Tempatan.
 - a. Perlu segera diselesaikan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Konsolidasi Tanah sebagai acuan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan SP-Pugar.
 - b. Untuk meminimalisir kesenjangan perlakuan terhadap masyarakat lokal di kawasan Transmigrasi maka perlu dilakukan pembangunan SP-Tempatan.
6. Untuk calon lokasi yang diusulkan yang masih terdapat kekurangan dukungan teknis dan administrasi agar segera menyampaikan kelengkapan

dokumen ke Ditjen PKP2Trans paling lambat 11 Maret 2019 untuk dapat dilakukan verifikasi.

7. Untuk lokasi yang telah terbit SK HPL agar segera mengurus penerbitan Sertipikat HPL paling lambat 3 bulan setelah SK HPL terbit.
8. Untuk calon lokasi yang menerima TPA, diharapkan komposisi alokasi transmigran TPA : TPS adalah 60:40. Sedangkan yang mengusulkan selain dari kesepakatan agar menyurat terkait usulannya kepada Ditjen PKP2Trans.
9. Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan dan terdapat SP baru yang sudah 2C dan 3L dapat dikerjasamakan dengan sharing APBD dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan MoU dan KSAD dengan pemerintah daerah asal.

Demikian rumusan Undangan Rapat Regional Penjaringan Usulan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2020 Wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Dokumen Rumusan ini akan dipedomani dalam menetapkan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2020.

Bengkulu, Februari 2019

Tim Perumus

Ketua	:	Dra. Sudarti M.Si
Sekretaris	:	Yulitasari, S.Si.,
Anggota	:	
		1. Agus Suminardi, SE., MT.
		2. Asih Wijiarti, SE., MM.
		3. Ir. Ida Wisharjanti, MM.
		4. Sumardi, S.Sos
		5. Dra. Ratih Widyastuti, MM.
Wakil Daerah		Kepala Bidang Penyiapan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Kurnain, S.Sos

